**PAJAK DAERAH – PENETAPAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2011**

**2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PAJAK DAERAH**

**ABSTRAK :** - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

* Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/MK.07/2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/MK.07/2010, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor VII Tahun 1985, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010.
* Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Pajak Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Pajak Daerah
3. Jenis Pajak
4. Pajak Hotel
5. Pajak Restoran
6. Pajak Hiburan
7. Pajak Reklame
8. Pajak Penerangan Jalan
9. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
10. Pajak Parkir
11. Pajak Air Tanah
12. Pajak Sarang Burung Walet
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
14. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
15. Tata Cara Penetapan dan Pemungutan Pajak
16. Tata Cara Penetapan dan Pemungutan Pajak
17. Surat Tagihan Pajak
18. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
19. Keberatan dan Banding
20. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif
21. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
22. Kadaluwarsa Penagihan
23. Insentif Pemungutan
24. Ketentuan Khusus
25. Penyidikan
26. Ketentuan Pidana
27. Ketentuan Peralihan
28. Ketentuan Penutup

**STATUS :** - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 10 Januari 2011

* Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana pada Pasal 2 ayat (2) huruf j akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2013

**CATATAN :** -